

Oktavianus Seran

by UNITRI Press

Submission date: 19-Jul-2024 12:23PM (UTC+0800)

Submission ID: 2405215253

File name: Oktavianus_Seran.docx (49.23K)

Word count: 759

Character count: 4971

**PERSEPSI PEMILIK USAHA TENTANG PARKIR SEBAGAI KATEGORI PAJAK
DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2009 PASAL 1 (31) TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

SKRIPSI

AKUNTANSI



OLEH:

OKTAVIANUS SERAN

2017110188

4 PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

MALANG

2024

RINGKASAN

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Jajak pendapat ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pemilik perusahaan terhadap pajak parkir. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Dua orang juru parkir dan tiga orang pemilik toko dari Kelurahan Tlogomas termasuk di antara lima orang yang menjadi informan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan lembar wawancara. Dengan menggunakan uji kualitatif deskriptif sebagai metode analisis data. Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi pertimbangan para pelaku usaha adalah parkir. Lihat Pajak dan Retribusi Daerah. Mereka sepakat bahwa harus ada aturan yang membatasi jumlah juru parkir yang tidak berizin di lahan usaha. Hasil ini diperkuat oleh penelitian. Pajak parkir sebesar 25% dikenakan terhadap pendapatan parkir harian Kota Malang. Pajak parkir wajib dibayarkan oleh pelaku usaha dan dilaporkan ke Kantor Pendapatan Daerah Kota Malang apabila memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Kata Kunci: Pajak Parkir, Pemilik Usaha, Retribusi Daerah.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Liandra dkk. (2020) menggambarkan pajak sebagai pungutan yang dibebankan kepada penduduk Indonesia. Dengan bantuan pajak yang diterima, negara membiayai berbagai pengeluarannya di berbagai bidang, termasuk pembangunan. Harapan pemerintah akan kenaikan pajak tahunan masuk akal, mengingat kekayaan sumber daya alam Indonesia dan ketidakmampuannya untuk mendanai pembangunan nasional yang adil.

Menurut Risnaningsih (2022), pajak merupakan salah satu cara negara membiayai kegiatan pemerintahan. Di negara ini, pajak memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pertumbuhan di berbagai bidang. Hal ini benar karena pajak memberikan aliran pendapatan yang stabil bagi negara. Pembangunan tidak dapat berlanjut tanpa pajak karena pengeluarannya terlalu besar untuk ditanggung oleh pinjaman atau bantuan luar negeri.

Menurut aturan dan peraturan yang relevan, membayar pajak melibatkan pemberian sejumlah uang kepada negara untuk mendukung perluasan dan pengeluaran pemerintah (Ahira, 2012).

Sumber utama pendapatan negara adalah pajak, berdasarkan ¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). ¹⁰ Salah satu instansi pemerintah yang bertugas mengawasi administrasi perpajakan adalah ¹⁰ Direktorat Jenderal Pajak, yang secara struktural bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan. Salah satu penerimaan langsung dari berbagai subjek pajak adalah pajak.

Ada berbagai macam pajak daerah. Berbagai macam ⁶ pajak yang dipungut oleh kota madya, distrik, dan provinsi tercantum dalam daftar di atas. ⁶ Pajak rokok, pajak air permukaan, ⁹ pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar adalah contoh dari jenis pungutan ini. Ada ⁵ beberapa jenis pajak daerah, antara lain ⁵ Pajak Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak parkir, ⁵ pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, dan ⁵ pajak air tanah (PBB P2).

¹¹ Retribusi daerah merupakan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas berbagai layanan dan izin yang mereka berikan untuk kepentingan masyarakat

umum atau badan usaha. Berbagai jenis retribusi daerah termasuk di dalamnya adalah retribusi pelayanan pasar, pemakaman dan penggabungan mayat, layanan kesehatan, parkir di tempat jalan umum, kebersihan, pengujian kendaraan bermotor, kepelabuhan, penggunaan aset daerah, rumah potong hewan, parkir khusus, tempat rekreasi dan olahraga, terminal, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman, usaha pernikahan, dan trayek.

Rochmat Soemitro mengartikan perpajakan sebagai kontribusi masyarakat kepada kas negara yang wajib dibayar tanpa mengharapkan imbalan (imbalan) dan berdasarkan undang-undang serta dapat dipaksakan. Dana sumbangan langsung tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3).

Baik untuk keperluan bisnis maupun nonkomersial, parkir di luar jalan dikenakan pajak parkir. Menyediakan tempat untuk menyimpan mobil merupakan salah satu aspeknya. Pemerintah daerah bertugas memungut pajak ini. Mengingat informasi latar belakang yang diberikan, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **Persepsi Pemilik Usaha Tentang Parkir Sebagai Kategori Pajak Daerah Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2009 Pasal 1 (31) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pandangan pemilik perusahaan terhadap bentuk-bentuk pajak daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi karyawan bisnis terhadap parkir sebagai salah satu jenis kawasan, berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2009, Pasal 1, Daerah dan Retribusi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Peneliti memiliki kesempatan untuk memperluas pengetahuan mereka melalui pendidikan, mempelajari keterampilan kerja, dan mendapatkan pengalaman melalui penelitian ini.

2. Bagi Instansi

Dengan mengungkapkan studi tentang pajak parkir ini, para peneliti berharap pilihan dan pertimbangan di masa depan akan mempertimbangkannya.

3. Bagi Universitas

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dihasilkan dan digunakan sebagai referensi oleh akademisi masa depan.

4. Bagi pihak lain

Peneliti mengharapkan para pembaca akan memperoleh banyak manfaat dari karya ini dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

Oktavianus Seran

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.widyatama.ac.id Internet Source	5%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	eprints.upnyk.ac.id Internet Source	2%
4	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	2%
5	duniapendidikan.co.id Internet Source	2%
6	theworldnews.net Internet Source	2%
7	Syamsul Syamsul, Irma Irma. "PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD): PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI LAUT", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2020 Publication	1%
8	jurnal.untad.ac.id Internet Source	

1 %

9

moam.info

Internet Source

1 %

10

Yuli Rawun, Agus T. Poputra, Lintje Kalangi.
"DAMPAK PENERAPAN PP NOMOR 46 TAHUN
2013 ATAS PEMBAYARAN PAJAK OLEH WAJIB
PAJAK KPP PRATAMA MANADO", JURNAL
RISET AKUNTANSI DAN AUDITING
"GOODWILL", 2015

Publication

1 %

11

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Oktavianus Seran

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5
